

# PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG

#### TATA CARA PENYEGELAN DALAM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

## Menimbang

- : a. bahwa dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan berdasarkan Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemeriksa dapat melakukan penyegelan apabila pemeriksaan terpaksa ditunda karena sesuatu hal;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Penyegelan Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

#### MEMUTUSKAN:

# Menetapkan

: PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYEGELAN DALAM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN.

#### **BABI**

# **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- b. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
- c. Penyegelan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemeriksa sebagai salah satu prosedur pemeriksaan dalam rangka mengamankan uang, barang dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pelaksanaan pemeriksaan dari kemungkinan usaha pemalsuan, perubahan, pemusnahan, atau penggantian.
- d. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun.
- e. Aparat Pemerintah Setempat adalah Lurah/Kepala Desa dan/atau perangkatnya.

#### **BAB II**

#### **RUANG LINGKUP**

# Pasal 2

Penyegelan dilakukan terhadap tempat penyimpanan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara yang berada dalam penguasaan dan/atau tanggung jawab pihak yang diperiksa atau pihak lain yang terkait dengan pemeriksaan.

#### Pasal 3

- (1) Penyegelan hanya dilakukan dalam hal pemeriksaan terpaksa ditunda karena pihak yang menguasai dan/atau bertanggung jawab atas uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara tidak berada di tempat pada saat pemeriksaan dilaksanakan, bencana alam atau keterbatasan waktu.
- (2) Penyegelan dilakukan paling lama 2x24 jam dengan memperhatikan kelancaran pelaksanaan pekerjaan/pelayanan di tempat yang diperiksa.

# BAB III

#### **TATA CARA PENYEGELAN**

#### Pasal 4

- (1) Penyegelan dilakukan dengan cara mengunci dan/atau meletakkan tanda pengaman, dilanjutkan dengan menempelkan kertas segel pada tempat penyimpanan uang, barang dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara.
- (2) Kertas segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh 2 (dua) orang Pemeriksa dan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak yang diperiksa sesuai Lampiran I.
- (3) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat Berita Acara Penyegelan dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh Pemeriksa, pihak yang menguasai/bertanggung jawab atas uang, barang, dan/atau dokumen, dan 2 (dua) orang saksi dari pihak yang diperiksa sesuai Lampiran II.
- (4) Dalam hal pihak yang diperiksa menolak atau menghambat penyegelan, maka Pemeriksa tetap melakukan penyegelan dengan disaksikan oleh Aparat Pemerintah Setempat dan jika perlu meminta bantuan Kepolisian.
- (5) Alasan menolak atau menghambat penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam Berita Acara Penyegelan.
- (6) Dalam hal pihak yang diperiksa menolak menandatangani Berita Acara Penyegelan, maka penolakan tersebut dicatat dalam Berita Acara Penyegelan.
- (7) Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana tercantum pada ayat (2) dan (3) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **BAB IV**

### TATA CARA PEMBUKAAN SEGEL

# Pasal 5

Pembukaan segel dilakukan oleh Pemeriksa dengan cara melepas kertas segel dilanjutkan dengan membuka kunci dan/atau tanda pengaman dan dilanjutkan dengan membuat Berita Acara Pembukaan Segel dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh Pemeriksa, pihak yang menguasai/bertanggung jawab atas uang, barang, dan/atau dokumen, dan 2 (dua) orang saksi sesuai Lampiran III.

#### Pasal 6

- (1) Apabila penyegelan dilakukan karena alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan apabila waktu 2x24 jam telah terlampaui, pihak yang menguasai dan/atau bertanggung jawab atas uang, barang, dan/atau dokumen tidak memberitahukan dan/atau tidak diketahui keberadaannya, segel dibuka untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal tidak ada pemberitahuan dan/atau tidak diketahui keberadaan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak dimaksud dianggap mengetahui dilakukannya pemeriksaan.
- (3) Pembukaan tempat penyimpanan uang, barang, dan/atau dokumen dilakukan oleh atasan langsung, pimpinan entitas dan/atau pejabat yang ditunjuk dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (4) Dalam hal atasan langsung, pimpinan entitas dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk membuka tempat penyimpanan uang, barang, dan/atau dokumen, maka Pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku, selanjutnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

# Pasal 7

Dalam hal kertas segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirusak dan/atau dengan cara lain tujuan penyegelan digagalkan, Pemeriksa membuat Berita Acara Pengrusakan Segel dalam rangkap 2 (dua) sesuai Lampiran IV dan melaporkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 8

Lampiran III dan IV sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 dan 7 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

# BAB V KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 9

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Agustus 2008

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

ttd.

**Anwar Nasution** 

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Agustus 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Andi Mattalatta

LAMPIRAN I : PERATURAN BPK NOMOR : 2 Tahun 2008 **TANGGAL** : 15 Agustus 2008

#### **FORMULIR SEGEL**

Bentuk dan ukuran : Memanjang, ukuran 30 x 20 cm;

Warna Kertas : Putih:

Kata "DISEGEL" dan : Berwarna merah:

"Sanksi Pidana"

Tulisan lain dan garis tepi

Logo Badan Pemeriksa

Keuangan

: Berwarna biru tua;

: Membayang dengan warna tipis ukuran besarnya disesuaikan dengan ukuran

Jenis Segel Sticker dengan perforasi, dengan maksud apabila kertas segel telah ditempel pada

tempat/ruangan yang disegel, pada waktu dibuka segelnya akan rusak/robek.

Nomor Berita Acara yang digunakan/Kodering Unit Kerja/Bulan/Tahun; Nomor Segel

Nomor Urut Nomor Urut Cetak dari Biro Umum

No...../..../20.....

000000001

Berdasarkan kewenangan sesuai Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawah Keuangan Negara dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor XX/Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyegelan Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan, tempat penyimpanan uang/barang/dokumen ini :



Sanksi Pidana Pasal 232 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Barang siapa dengan seng<mark>aja m</mark>emutus, membuang atau merusak penyegelan suatu benda oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang, atau dengan cara lain menggagalkan penutupan dengan segel, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. ERIKSA KEUANGAN RE

20..... Tim Pemeriksa

Saksi I .....

Saksi II .....

2 .....

Skala 1:2

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal Agustus 2008 15

> BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA,

> > ttd.

LAMPIRAN II: PERATURAN BPK Halaman : 1 NOMOR : 2 Tahun 2008 TANGGAL : 15 Agustus 2008



# BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

# BERITA ACARA PENYEGELAN Nomor: .....(1)

Pada hari ini :	tanggal	bulan	tahun <sub>(2)</sub> , kami
Nama		NIP	Jabatan
tanggal entang Pemeriksaan Pengel Republik Indonesia Nomor X	lolaan dan Tang XX Tahun XX te	,(4) berdasarkan Pasal 10 gung Jawab Keuangan Ne entang Tata Cara Penyego	asarkan Surat Tugas Pemeriksaan Nomor ) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 200 gara dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuang elan Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan, deng egelan pada tempat atau ruangan berupa :
. ,			
4			
-			
)			
j			
o. Vang digunakan sebagai ter Dengelolaan dan tanggung ja Nama Entitas Nama Penanggung jawab Pekerjaan/Jabatan	mpat penyimpan awab keuangan r : :	an uang, barang dan/atau negara, yang berada dalam	dokumen yang berkaitan dengan pemeriksa n penguasaan/tanggung jawab :
5. yang digunakan sebagai ter	mpat penyimpan awab keuangan r : : :	an uang, barang dan/atau negara, yang berada dalam	dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaa penguasaan/tanggung jawab :
/ang digunakan sebagai ter pengelolaan dan tanggung ja Nama Entitas Nama Penanggung jawab Pekerjaan/Jabatan Alamat	mpat penyimpan awab keuangan r : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	an uang, barang dan/atau negara, yang berada dalam	dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaa penguasaan/tanggung jawab :
yang digunakan sebagai ter pengelolaan dan tanggung ja Nama Entitas Nama Penanggung jawab Pekerjaan/Jabatan Alamat Demikian Berita Acara ini dib	mpat penyimpan. awab keuangan r : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	an uang, barang dan/atau negara, yang berada dalam	dokumen yang berkaitan dengan pemeriksa n penguasaan/tanggung jawab :
yang digunakan sebagai ter pengelolaan dan tanggung ja Nama Entitas Nama Penanggung jawab Pekerjaan/Jabatan Alamat Demikian Berita Acara ini dib PIHAK YANG MENGU BERTANGGUNG JAN	mpat penyimpan. awab keuangan r : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	an uang, barang dan/atau negara, yang berada dalam enarnya dengan menginga	dokumen yang berkaitan dengan pemeriksa penguasaan/tanggung jawab :  t sumpah jabatan.  TIM PEMERIKSA
yang digunakan sebagai ter pengelolaan dan tanggung ja Nama Entitas Nama Penanggung jawab Pekerjaan/Jabatan Alamat Demikian Berita Acara ini dib PIHAK YANG MENGU BERTANGGUNG JAN	mpat penyimpan awab keuangan r :	an uang, barang dan/atau negara, yang berada dalam enarnya dengan menginga SAKSI-SAKSI	dokumen yang berkaitan dengan pemeriksa penguasaan/tanggung jawab :  t sumpah jabatan.  TIM PEMERIKSA
yang digunakan sebagai ter pengelolaan dan tanggung ja Nama Entitas Nama Penanggung jawab Pekerjaan/Jabatan Alamat Demikian Berita Acara ini dib PIHAK YANG MENGU BERTANGGUNG JAN	mpat penyimpan awab keuangan r :	an uang, barang dan/atau negara, yang berada dalam enarnya dengan menginga SAKSI-SAKSI	dokumen yang berkaitan dengan pemeriksa n penguasaan/tanggung jawab :  It sumpah jabatan.  TIM PEMERIKSA

LAMPIRAN II: PERATURAN BPK

Halaman : 2

NOMOR : 2 Tahun 2008 TANGGAL : 15 Agustus 2008

# **PETUNJUK PENGISIAN:**

Angka 1 : diisi dengan : Nomor Berita Acara yang digunakan/Kodering Unit Kerja/Bulan/Tahun;

Angka 2 : diisi dengan : Hari, tanggal, bulan dan tahun (ditulis dengan huruf) dibuatnya Berita Acara ini; Angka 3 : diisi dengan : Nama, NIP dan Jabatan Pemeriksa yang melakukan pemasangan segel;

Angka 4 : diisi dengan : Nomor dan tanggal Surat Tugas Pemeriksaan; Angka 5 : diisi dengan : Nama dan jenis tempat/ruangan yang disegel;

Angka 6 : diisi dengan : Nama entitas, Nama, Pekerjaan/Jabatan dan Alamat Penanggung jawab

tempat/ruangan yang disegel;

Angka 7 : diisi dengan : Nama dan Tanda Tangan dari Saksi-Saksi yang menyaksikan pemasangan segel; Angka 8 : diisi dengan : Keterangan/catatan yang perlu dicantumkan sehubungan dengan pihak yang

menguasai/ bertanggung jawab;

Angka 9 : diisi dengan : Nama, NIP dan Tanda Tangan Pemeriksa yang melakukan pemasangan segel.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Agustus 2008

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA,

ttd.

LAMPIRAN III : PERATURAN BPK Halaman : 1 NOMOR : 2 Tahun 2008 TANGGAL : 15 Agustus 2008



# BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

# BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL

Nomor : .....(1)

		Jabatan
		(3
anggal(4) berdasarkan I Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuar Jomor XX Tahun XX tentang Tata Cara	Pasal 10 huruf c Undang-Ur ngan Negara dan Peraturar Penyegelan Dalam Pelaksa	kan Surat Tugas Badan Nomor:ndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesi anaan Pemeriksaan dan Berita Acara Penyegela asikan oleh pihak yang tersebut di bawah ini tela
nembuka segel pada tempat atau ruanga		
k		
l		
lama Penanggung jawab :		
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan s		
•	ooonamja aongan monging	
PIHAK YANG MENGUASAI/ BERTANGGUNG JAWAB		TIM PEMERIKSA
DEITTANOGONG JAWAD		TIIVIT EIVIENINGA
()	SAKSI-SAKSI	1
(,		
CATATAN		2(10)

LAMPIRAN III: PERATURAN BPK

Halaman : 2 NOMOR : 2 Tahun 2008 TANGGAL : 15 Agustus 2008

# **PETUNJUK PENGISIAN:**

Angka 1 : diisi dengan : Nomor Berita Acara yang digunakan/Kodering Unit Kerja/Bulan/Tahun;

Angka 2 : diisi dengan : Hari, tanggal, bulan dan tahun (ditulis dengan huruf) dibuatnya Berita Acara ini;

Angka 3 : diisi dengan : Nama, NIP dan Jabatan Pemeriksa yang melakukan pembukaan segel I;

Angka 4 : diisi dengan : Nomor dan tanggal Surat Tugas Pemeriksaan; Angka 5 : diisi dengan : Nomor dan tanggal Berita Acara Penyegelan;

Angka 6 : diisi dengan : Nama dan jenis tempat/ruangan yang dibuka segelnya;

Angka 7 : diisi dengan : Nama entitas, Nama, Pekerjaan/Jabatan dan Alamat Penanggung jawab

tempat/ruangan yang disegel;

Angka 8 : diisi dengan : Nama dan Tanda Tangan dari Saksi-Saksi yang menyaksikan pembukaan segel;

Angka 9 : diisi dengan : Keterangan/catatan yang perlu dicantumkan sehubungan dengan pihak yang

menguasai/ bertanggung jawab;

Angka 10 : diisi dengan : Nama, NIP dan Tanda Tangan Pemeriksa yang melakukan pembukaan segel.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Agustus 2008

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA,

ttd.

LAMPIRAN IV : PERATURAN BPK

: 1 : 2 Tahun 2008 : 15 Agustus 2008 Halaman NOMOR TANGGAL



# BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

# BERITA ACARA PENGRUSAKAN SEGEL

Nomor : .....

Pada hari ini :	tanggal	bulan	tahun	<sub>(2)</sub> , kami
Nama		NIP	Jabatan	
				(3)
anggal Pengelolaan dan Tanq Nomor XX Tahun XX Nomor	<sub>,(4)</sub> berdasarkan Pasal ggung Jawab Keuangan tentang Tata Cara Peny	10 huruf c Undang-Unda Negara dan Peraturan I egelan Dalam Pelaksan <sub>(5)</sub> dengan disaks	ang Nomor 15 Tahun: Badan Pemeriksa Keu aan Pemeriksaan dar ikan oleh pihak yang	n Nomor :
2 3 4				
dan tanggung jawab k Nama Entitas Nama Penanggung ja	euangan negara, yang be :wab	erada dalam penguasaai	u dokumen yang berk n/tanggung jawab :	aitan dengan pengelolaar
dan tanggung jawab k Nama Entitas Nama Penanggung ja Pekerjaan/Jabatan	euangan negara, yang be :wab :	erada dalam penguasaai	u dokumen yang berk n/tanggung jawab :	aitan dengan pengelolaar
dan tanggung jawab k Nama Entitas Nama Penanggung ja Pekerjaan/Jabatan Alamat	euangan negara, yang be :wab :	erada dalam penguasaar	ı dokumen yang berk n/tanggung jawab :	aitan dengan pengelolaar
dan tanggung jawab k Nama Entitas Nama Penanggung ja Pekerjaan/Jabatan Alamat	euangan negara, yang be : wab : : ini dibuat dengan sebena	erada dalam penguasaar	u dokumen yang berk n/tanggung jawab :	aitan dengan pengelolaar
dan tanggung jawab k Nama Entitas Nama Penanggung ja Pekerjaan/Jabatan Namat Demikian Berita Acara PIHAK YANG M	euangan negara, yang be : wab : : ini dibuat dengan sebena ENGUASAI/ NG JAWAB	erada dalam penguasaar	u dokumen yang berk n/tanggung jawab : t t sumpah jabatan. 	aitan dengan pengelolaar
dan tanggung jawab k Nama Entitas Nama Penanggung jaw Pekerjaan/Jabatan Alamat Demikian Berita Acara PIHAK YANG M BERTANGGUN	euangan negara, yang be : wab : ini dibuat dengan sebena ENGUASAI/ NG JAWAB)	erada dalam penguasaar	t sumpah jabatan.  TIM P	aitan dengan pengelolaar

LAMPIRAN IV: PERATURAN BPK

Halaman : 2

NOMOR : 2 Tahun 2008 TANGGAL : 15 Agustus 2008

#### **PETUNJUK PENGISIAN:**

Angka 1 : diisi dengan : Nomor Berita Acara yang digunakan/Kodering Unit Kerja/Bulan/Tahun;

Angka 2 : diisi dengan : Hari, tanggal, bulan dan tahun (ditulis dengan huruf) dibuatnya Berita Acara ini; Angka 3 : diisi dengan : Nama, NIP dan Jabatan Pemeriksa yang membuat laporan pengrusakan segel;

Angka 4 : diisi dengan : Nomor dan tanggal Surat Tugas Pemeriksaan; Angka 5 : diisi dengan : Nomor dan tanggal Berita Acara Penyegelan;

Angka 6 : diisi dengan : Nama dan jenis tempat/ruangan yang dibuka segelnya;

Angka 7 : diisi dengan : Nama entitas, Nama, Pekerjaan/Jabatan dan Alamat Penanggung jawab

tempat/ruangan yang segelnya rusak;

Angka 8 : diisi dengan : Nama dan Tanda Tangan dari Saksi-Saksi yang menyaksikan rusaknya segel;

Angka 9 : diisi dengan : Keterangan/catatan yang perlu dicantumkan sehubungan dengan pihak yang

menguasai/bertanggung jawab;

Angka 10 : diisi dengan : Nama, NIP dan Tanda Tangan Pemeriksa yang membuat laporan pengrusakan segel.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Agustus 2008

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA,

ttd.